



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

Cianjur, 29 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Camat;
3. Para Kepala Desa/Kelurahan;
4. Para Ketua RT/RW;
5. RETANA;
6. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
7. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum; dan
8. Masyarakat.

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/ 4449 / KESRA

TENTANG

PELAKSANAAN GEBYAR JUMAT PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN CIANJUR


Dalam rangka menekan angka penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terus meningkat di Kabupaten Cianjur, maka dengan ini Kami mengajak untuk seluruh Dinas/Instansi dan lapisan masyarakat untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyemprotan disinfektan setiap hari Jumat pukul 08.30 WIB secara serempak;
2. Penyemprotan disinfektan sebagaimana angka 1 (satu) di atas dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala desa/Lurah, Camat, Relawan Tangguh Bencana (RETANA), Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), Bimbara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Tim Penggerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan

Terpadu (Posyandu), Dasa Wisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna Serta Relawan lainnya.

3. Sasaran penyemprotan disinfektan dilaksanakan di tempat – tempat umum yang terindikasi terjadi kerumunan, tempat ibadah, posko satgas kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW, perkantoran, tempat usaha, pertokoan, tempat olahraga, cafe/warung makan/restoran, hotel, tempat wisata, pasar, mall, pabrik, perusahaan, kampus, sekolah, dan tempat lainnya.
4. Menerapkan secara ketat dan mensosialisasikan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas) kepada masyarakat.
5. Melaksanakan operasi yustisi di setiap tingkatan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW.

Demikian agar dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Forkopimda Kabupaten Cianjur;